

Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi

Murni Parembai

Universitas Mohammad Husni Thamrin
Email: murni74parembai@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-18

Revised : 2024-07-12

Accepted: 2024-07-30

KEYWORD

Islamic economy, Indonesia,
Islamic finance, strategy, future

KATA KUNCI

ekonomi Islam, Indonesia,
keuangan syariah, strategi, masa
depan

ABSTRACT

Indonesia as the country with the largest Muslim population has strategic potential in the development of regional and global Islamic economics. This study aims to analyze the growth of the Islamic economy in Indonesia, the challenges faced, and strategies to strengthen it. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach to government policies, the development of the halal industry, and Islamic finance. The results showed that the growth of the Islamic economy in Indonesia is increasing rapidly, but the challenges of low Islamic financial literacy, limited human resources, and institutional infrastructure are still an obstacle. Synergy between the government, industry, and society is needed to encourage Islamic financial inclusion and strengthen national halal products.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar memiliki potensi strategis dalam pengembangan ekonomi Islam regional dan global. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap kebijakan pemerintah, perkembangan industri halal, dan keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia meningkat pesat, namun tantangan rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM, dan infrastruktur lembaga masih menjadi hambatan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendorong inklusi keuangan syariah dan penguatan produk halal Nasional.

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam telah menjadi bagian penting dari dinamika perekonomian global, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbagai institusi keuangan syariah mulai tumbuh pesat. Namun demikian, pertumbuhan ini belum sepenuhnya optimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dalam pertumbuhannya, berbagai indikator menjadi momentum dan mendapatkan pengakuan masyarakat dunia. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama untuk Global Muslim Travel Index 2023 dan 2024, merupakan laporan

tahunan yang dirilis untuk mengukur dan menyusun kinerja dan daya saing suatu negara dalam menarik Wisatawan Muslim Internasional. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan besar Indonesia dalam pengembangan ekosistem wisata halal secara nasional.

Tahun 2023 - 2024, Peringkat Indonesia juga meningkat signifikan dalam The State of Global Islamic Economy (SGIE) Indicators sebagai peringkat teratas dari sebelumnya peringkat 11 pada tahun 2018.

Semua pencapaian ini karena adanya dukungan dari pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah disusun dalam master plan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama

Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan menjadi motivasi bagi Indonesia untuk berbuat lebih banyak dalam mendorong dan mewujudkan peran ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun global.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Ekonomi Islam

Prinsip Ekonomi Syariah dibangun sebagai implementasi dari Alquran, Sunnah dan sejarah Perekonomian di zaman Rasulullah, Sahabat, tabiin dan tabi' tabiin. Prinsip itu pada aspek larangan dan dibolehkannya sesuatu. Larangan Riba (menerapkan bunga, kelebihan dari pokok) gharar (sesuatu yang meragukan, merugikan) dan maisir (perjudian, mengundi nasib) serta kewajiban distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan wakaf (Chapra, 2000). Sementara aspek yang dibolehkan adalah jual beli. Menekankan prinsip kejujuran (amanah). QS Al Baqarah : 275 (*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*) (QS. Al Baqarah : 275)

Ayat ini menolak anggapan orang-orang yang menyamakan riba dengan jual beli. Jual beli (bai') diharamkan karena merupakan transaksi saling ridha dan produktif sementara Riba diharamkan karena bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah Debitur (peminjam). Karena mendapatkan bunga pinjaman yang cukup tinggi.

Ayat ini menjadi landasan utama dalam hukum Islam terkait ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan syariah. Banyak ulama menggunakan ayat ini untuk menegaskan pentingnya membedakan praktik muamalah yang halal dan haram dalam sistem ekonomi Islam.

Prinsip inilah yang membedakan Ekonomi Syariah dalam prakteknya pada Lembaga Perbankan Syariah dengan Bank-bank Konvensional. Diketahui tujuan utama Ekonomi Islam bukan semata-mata mencari keuntungan (profit) semata, namun mencapai falah (kemenangan atau kesejahteraan dunia dan akhirat.)

b. Ekonomi Islam di Indonesia

Menurut Neneng Nurhasanah (2017), perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif, terutama di sektor perbankan syariah. Dilihat dari jumlah bank Syariah yang terus bertambah, OJK mencatat ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 BPRS. Total aset Bank Syariah (BUS dan UUS) mencapai Rp 306.225 triliun. Jumlah Kantor BUS sebanyak 1.807 buah, UUS 322 buah, BPRS 428 buah, Tenaga Kerja 50.488 orang, di UUS 4.435, di BPRS sebanyak 4.495 orang. Tahun 2014 market share sebesar 4,75%, jumlah rekening mencapai 3.409.033 buah, jumlah pembiayaan sebesar 198,376 triliun dan jumlah dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 209.644 triliun.

Jika rilis data di atas pada tahun 2017 telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, maka pertumbuhan lima tahun kemudian (2023-2024 hingga sekarang 2025) harusnya semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Perkembangan ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Perguruan Tinggi melalui output lulusan dan Sumber Daya manusia, mahasiswa yang berkualitas yang mampu memahami Ekonomi Syariah dan berbagai aspek yang mendukungnya.

Sejalan dengan pertumbuhan ini, kesadaran umat Islam untuk menjalankan Syariah di bidang Muamalah menandai lahirnya Industri Keuangan Syariah, diantaranya adalah Lembaga Keuangan Syariah. Banyaknya Lembaga (Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan dan terus mengalami pertumbuhan bukti bahwa umat Islam mengharapkan aktivitas di bidang Ekonomi sesuai dengan tuntutan Syariah. Contoh : BMT (baitul Maal wa tamwil), LKMS (lembaga Keuangan Mikro Syariah), Koperasi Syariah, BWM (Bank Wakaf Mikro).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data berasal dari laporan resmi OJK, BPS, BI, MUI, DSN (Dewan Syariah Nasional) jurnal-jurnal akademik, dan publikasi lembaga terkait ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi perkembangan, tantangan, dan strategi ekonomi Islam di Indonesia.

4. Pembahasan

a. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan salah satu bagian dari Ekonomi Islam yang mengalami pertumbuhan secara spesifik adalah perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun penetrasi pasar dan meningkatnya permintaan produk halal. Di samping itu, industri halal mulai berkembang di sektor makanan, fashion, dan pariwisata. Semua ini menunjukkan tren positif.

Menyikapi tren positif ini Indonesia juga telah mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai bentuk keseriusan dalam pengembangan Ekonomi Islam dan untuk memperkuat koordinasi dan percepatan pengembangan Ekonomi dan Keuangan syariah di Indonesia secara nasional dan strategis. KNEKS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 28 Tahun 2020, menggantikan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), dengan cakupan kerja yang lebih luas.

Menghadapi antusias masyarakat terhadap Ekonomi dan Keuangan Syariah yang sangat pesat, selanjutnya pemerintah melakukan terobosan baru dengan melakukan penggabungan tiga Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah) menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan merger ini, diharapkan Bank Syariah tidak hanya melayani nasabah menengah dan atas, tapi juga dapat melayani sektor usaha Mikro dan ultra Mikro dengan sangat efektif dan efisien; K.H. Ma'ruf Amin (wakil presiden)

Aspek lain yakni kuliner, merupakan potensi dan kekuatan tersendiri berupa mayoritas penduduk Muslim. Sangat logis jika Indonesia memiliki produk halal terbesar di dunia. Sementara itu, potensi industri halal di Indonesia masih sangat besar (Kuliner, Fashion, Travel) meskipun belum tergali secara maksimal.

Masa depan ekonomi Islam di Indonesia akan terwujud dengan sangat baik. Kelak akan menjadi kekuatan raksasa pusat Ekonomi Islam dunia. Dapat mewujudkan harapan besar masyarakat muslim dalam menjalankan roda Ekonomi dan bisnis dengan prinsip-prinsip Syariah dalam waktu dekat, terbuka disaksikan dan dirasakan manfaat oleh masyarakat luas.

b. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun berkembang, tantangan besar yang dihadapi:

- 1) Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Sangat jarang kita mendapatkan penjelasan dari pihak Perbankan

terkait kelebihan dan manfaat produk bank-bank Syariah. Keunggulan Layanan yang diberikan.

- 2) Masih sangat jarang masyarakat yang menggunakan layanan perbankan Syariah dibandingkan dengan layanan Perbankan tradisional.
- 3) Media TV, iklan, sosial media, masih sangat kurang dalam menayangkan program terkait Ekonomi Islam, keuangan Syariah. Menyikapi hal ini, kiranya perlu TV swasta dan nasional memberikan edukasi selama satu bulan penuh.
- 4) Kurangnya inovasi produk keuangan syariah yang kompetitif seperti produk Bank Konvensional
- 5) Keterbatasan SDM profesional di bidang ekonomi Islam.
- 6) Regulasi dan birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi.

c. Strategi Penguatan

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat masa depan ekonomi Islam di Indonesia antara lain:

- 1) Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat terkait ekonomi syariah
- 2) Penguatan peran lembaga pendidikan dan riset di bidang ekonomi Islam
- 3) Digitalisasi dan inovasi teknologi dalam layanan keuangan syariah
- 4) Menggunakan jasa public figure, artis dalam memperkenalkan produk Ekonomi Syariah
- 5) Memanfaatkan sosial media (instagram, Tiktok, facebook, tread) dengan rutin membuat konten terkait Ekonomi Islam.
- 6) Harmonisasi regulasi dan insentif bagi pelaku industri halal.

5. Kesimpulan

Masa depan ekonomi Islam di Indonesia sangat menjanjikan apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, SDM yang kompeten, serta kesadaran masyarakat yang tinggi. Dengan potensi pasar yang besar dan dukungan pemerintah, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi Islam global.

Di sisi lain, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM profesional, dan kebutuhan akan inovasi digital tetap harus diatasi secara sistematis. Peran lembaga seperti KNEKS menjadi sangat vital dalam merumuskan kebijakan strategis dan mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan penguatan di bidang pendidikan, teknologi, dan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dalam beberapa dekade ke depan.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

6. Daftar Pustaka

- Adam, P. (2013). *Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung).
- Abdullah, M., & Dusuki, A. W. (2006). Kajian kritis terhadap tantangan realisasi maqasid al-shari'ah dalam perbankan dan keuangan syariah. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 14(2), 125–150.
- Ali, Z. (2008). *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, M. (2001). *Era baru ekonomi Islam Indonesia: Dari fikih ke praktek ekonomi Islam*. Jakarta: eLsas.
- Ash-Shiddiqiey, H. (1989). *Pengantar fiqhi muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chapra, M. U. (2008). *Krisis keuangan global: Dapatkah keuangan Islam membantu meminimalkan tingkat keparahan dan frekuensi krisis di masa depan?* Islamic Development Bank – Islamic Research and Training Institute.
- Bank Muamalat Indonesia. (1996). *Buku panduan pelaksanaan pembiayaan*. Jakarta: BMT Tbk.
- Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang perbankan syariah: Titik temu hukum Islam dan hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank syariah: Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah: Kajian komprehensif tentang teori hukum ekonomi Islam, penerapannya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan penyerapannya ke dalam peraturan perundang-undangan*. Jakarta: UIP.
- Nurhasaah, N. (2017). *Hukum perbankan syariah: Konsep dan regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, A. (2010). Masa depan perbankan Islam dalam sistem keuangan global: Peluang dan tantangan. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 27(2), 45–60.